

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu.

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Inspektorat Musi Rawas Utara selaku unsur pembantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Musi Rawas Utara sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan dan sebagai APIP yang profesional dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Musi rawas Utara capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan semua pihak sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam salah satu pasal dalam Undang – undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan

negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara diwajibkan untuk menyusun laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Pemerintah Daerah Musi Rawas Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara nomor 07 Tahun 2017, dan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati secara teknis dan secara administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Inspektorat sesuai yang tercantum pada Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Umum
 - b. Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara nomor 07 tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara, Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan dan pembinaan atas


penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa/ kelurahan.

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah untuk mendorong terwujudnya *Good Governance* dan mendukung penyelenggaraan Kabupaten Musi Rawas Utara yang Makmur, Aman, Cerdas, dan Bermartabat, sesuai dengan Visi Bupati Musi Rawas Utara.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat dalam gambar bagan struktur organisasi di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kab. Musi Rawas Utara

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a pada Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan ;

Inspektur mempunyai tugas:

- a. merencanakan program pengawasan;
- b. merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
- c. melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
- d. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan dibidang pengawasan dan pembinaan kepada Bupati;
- f. melakukan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III sesuai yang tercantum dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara pasal 10 Ayat 1, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa/ kelurahan dan penanganan kasus pengaduan

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;

- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Dalam membantu inspektur dalam melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 07 Tahun 2017 pasal 7 menyiapkan bahan kordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional keada semua unsur di lingkungan inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan kordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan
- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
- d. Penyusunan penginventarisasian dan pengordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan
- e. pelaksanaan urusan pegawai, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Sub bagian Keuangan yang mempunyai tugas yang diatur pada Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No 7 Tahun 2017 pasal 9 yaitu;

1. Kepala sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Peloran mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat
 - b. mengkordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitas
 - c. menyusun anggaran Inspektorat
 - d. menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat.
 - e. menyiapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan.
 - f. menyiapkan dokumen dan pengelolaan data pengawasan

- g. menyusun rencana Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat
- h. melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- i. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan
- j. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan
- k. menyusun statistik hasil pengawasan
- l. menyelenggarakan kerjasama pengawasan
- m. mengkordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
- n. melakukan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2. Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan
- b. mengkordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
- c. menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
- d. menjabarkan perintah, diposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. melaksanakan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai serta pembiayaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk mendukung tertib administrasi keuangan Inspektorat.
- h. melaksanakan verifikasi, pemeriksaan administrasi dan surat pertanggungjawaban kegiatan serta pelaporan kegiatan dilingkungan inspektorat sebagai bahan penyusunan pelaporan lebih lanjut.
- i. menginventarisasikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan di sub bagian keuangan, serta menyiapkan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya

- j. membuat laporan pelaksanaan tugas keuangan kepada sekretariat inspektorat sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris inspektorat baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepada sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pada Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Musi Rawas Utara, Pasal 11 ayat 3 disebutkan bahwa Pejabat Fungsional Auditor memiliki tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;

Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reuiu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi, Auditor memiliki wewenang :

- a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
- b. melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
- c. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- d. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
- e. menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.

Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan tenaga fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

3. Personil Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan kompetensi. Sampai dengan akhir tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 41 orang dan tenaga sukarela (TKS) 8 orang.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2016 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, menjelaskan secara ringkas latar belakang maksud dan tujuan laporan akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kab. Musi Rawas Utara, gambaran singkat tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, personil pegawai Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara serta sistematika penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja 2016 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2016. Pada Bab ini diuraikan tentang analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016 berdasarkan dokumen RENSTRA tahun 2016. Selain itu juga, pada Bab ini diuraikan analisis tentang keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah atau strategi pemecahan masalah yang diambil.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat selaku organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

1. Visi

Visi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara lebih baik yang berwibawa dan bermartabat bebas dari KKN”

2. Misi

Misi pada dasarnya merupakan penjabaran serta rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar mampu mencapai Visi yang telah ditetapkan. Misi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Meningkatkan Profesionalitas, Kompetensi, Integritas, dan Kapabilitas APIP
3. Meningkatkan Sinegritas antara APIP baik dengan BPKP maupun Instansi lainnya

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Misi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi 1 : Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan : Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Sasaran :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Meningkatnya Praktik Penyelenggaraan Pemerintah yang bebas KKN

Misi 2 : Meningkatkan profesionalitas, kompetensi, integritas, dan kapabilitas APIP

Tujuan : Terwujudnya Kualitas APIP yang profesional

Sasaran :

1. Meningkatnya APIP yang memiliki standar kompetensi
2. Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan atas urusan pemerintahan desa
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara

Misi 3 : Meningkatkan Sinegritas antara APIP baik dengan BPKP maupun APIP lainnya

Tujuan : Terjalinnnya hubungan kerjasama yang baik

Sasaran : Meningkatnya koordinasi dan konsultasi antara Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara dengan BPKP dan APIP Lainnya

4. Kebijakan

Arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara terkait dengan Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelayanan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan
2. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan intern melalui kegiatan *assurance* dan *non-assurance* dalam rangka penguatan tata kelola SKPD
3. Penguatan kapabilitas APIP melalui peningkatan kompetensi APIP

5. Indikator Kinerja

| Misi | Sasaran | Indikator | Target |
|--|--|--|---------|
| Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | WDP |
| | | Penilaian terhadap SAKIP | CC |
| | | Tingkat Pengendalian SPIP dan Manajemen Risiko | 2 |
| | | Level IACM APIP | Level 3 |
| | Meningkatnya praktik penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN | Prosentase temuan pengawas yang ditindaklanjuti | 70% |
| | | Persentase pengaduan masyarakat ke APIP yang ditindaklanjuti dan | 100% |

| | | | |
|---|---|--|----------|
| | | terselesaikan | |
| Meningkatkan Profesionalitas, Komptensi, Integritas, dan Kapabilitas APIP | Meningkatnya APIP yang memiliki standar kompetensi | Jumlah Auditor Pertama | 30 Orang |
| | Meningkatnya Ketertiban Pelaksanaan Urusan Pemerintah desa | Pembinaan Penyelenggaraan atas Urusan Pemerintah Desa di setiap kecamatan | 7 Kali |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara | Jumlah SKPD yang memiliki nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B | 10 |
| Meningkatkan Sinegritas antara APIP baik dengan BPKP maupun APIP lainnya | Meningkatnya koordinasi dan konsultasi antara Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara dengan BPKP dan APIP Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke BPKP dan APIP Lainnya mengenai Tupoksi Inspektorat | 10 |

Jumlah Anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 adalah Rp.9.000.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif.

Laporan Akuntabilitas kinerja akan memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja.

1. Capaian Kinerja

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara berpedoman pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis pada Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk mengetahui tingkat persentase pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Untuk menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian kinerja sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara dapat diilustrasikan pada tabel berikut :

| Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--|--------|-----------------|---------|
| Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | WDP | Belum Diketahui | - |

| | | | | |
|---|--|----------|-----------------|--------|
| efektif dan efisien | Penilaian terhadap SAKIP | CC | Belum Diketahui | - |
| | Tingkat Pengendalian SPIP dan Manajemen Risiko | 2 | Belum Diketahui | - |
| | Level IACM APIP | Level 3 | Level 2 Plus | 66,68% |
| Meningkatnya praktik penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN | Prosentase temuan pengawas yang ditindaklanjuti | 70% | 13,24% | 18,92% |
| | Persentase pengaduan masyarakat ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya APIP yang memiliki standar kompetensi | Jumlah Auditor Pertama | 30 Orang | 22 Orang | 73,34% |
| Meningkatnya Ketertiban Pelaksanaan Urusan Pemerintah desa | Pembinaan Penyelenggaraan atas Urusan Pemerintah Desa di Setiap Kecamatan | 7 Kali | 7 Kali | 100% |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara | Jumlah SKPD yang memiliki nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B | 10 | 0 | 0% |
| Meningkatnya koordinasi dan konsultasi antara Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara dengan BPKP dan APIP Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke BPKP dan APIP Lainnya mengenai Tupoksi Inspektorat | 10 | 16 | 160% |

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam melakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator sasaran, perlu ditetapkan terlebih dahulu kriteria penilaian. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut :

| No | Capaian Kinerja | Kriteria Capaian |
|----|-----------------|------------------|
| 1 | 80 s.d 100% | Sangat berhasil |
| 2 | 70 s.d 80% | Berhasil |
| 3 | 60 s.d 70% | Cukup berhasil |
| 4 | Kurang dari 60% | Tidak berhasil |

Hasil penghitungan indikator sasaran jika di evaluasi menggunakan kriteria penilaian pada tabel diatas adalah 10 (sepuluh) indikator sasaran, ada 3 indikator dengan kriteria capaian sangat berhasil dan 1 Indikator dengan kriteria capaian berhasil. Sementara 3 Indikator belum bisa dilakukan penilaian karena sampai dengan laporan ini dibuat indikator tersebut masih dalam proses penilaian. Dan 2 Indikator lainnya mendapatkan nilai kurang dari 60% dengan kriteria capaiannya tidak berhasil.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan.

Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara secara bertahap telah berupaya mewujudkan misi dan tujuannya melalui 6 (enam) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja.

Berikut adalah penjabaran mengenai analisis tingkat pencapaian kinerja dari 6 (enam) sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pada sasaran pertama ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja, dimana ada 3 (tiga) dari indikator kinerja tersebut belum bisa diukur hasilnya karena sampai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun indikator tersebut masih dalam proses penilaian. Sementara satu indikator lainnya capaiannya adalah 66,68%.

a. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dalam mengaudit Laporan Keuangan, BPK membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga 3 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir dan pada saat proses

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Opini BPK belum dapat diketahui hasilnya. Oleh karena itu, pada saat penyusunan Laporan ini, Indikator ini belum bisa diukur hasilnya.

b. Penilaian Terhadap SAKIP

Penilaian terhadap SAKIP adalah Penilaian terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaporkan. Sampai dengan laporan ini dibuat, hasil dari indikator ini belum diketahui sehingga tingkat capaiannya belum bisa diukur.

c. Level IACM APIP

IACM atau *Internal Audit Capability Model* adalah model yang digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional. IACM pada dasarnya merupakan *tools* yang digunakan APIP sendiri menuju ke organisasi yang lebih efektif, dalam meningkatkan kapabilitasnya, APIP perlu melakukan penilaian mandiri (*self asesment*) terhadap area proses kunci yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APIP saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi.

Pada tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara menargetkan berada pada Level 3 IACM APIP. Bulan Oktober 2018, telah dilaksanakan *Quality Assurance (QA)* oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan hasilnya Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara berada pada Level 2 Plus, dengan rincian sebagai berikut :

| Elemen | Level |
|-------------------------------------|-------|
| Peran dan Layanan | 2 |
| Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 2 |
| Praktik Profesional | 2 |
| Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | 3 |
| Budaya dan Hubungan Organisasi | 3 |
| Struktur Tata Kelola | 3 |

Belum tercapainya Level 3 Penuh disebabkan

1. Audit Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara belum berdasarkan perencanaan pengawasan tahunan yang berbasis resiko auditan. Hal ini mengakibatkan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara belum memberikan nilai tambah bagi peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dalam tata kelola, risiko, dan pengendalian organisasi pemerintah daerah (APIP melaksanakan *Value for Money* atau audit program evaluasi pada elemen 1).
2. Inspektorat belum memiliki SDM yang berkualifikasi profesional dalam melaksanakan audit kinerja dan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) , disebabkan Inspektorat belum menginternalisasi peningkatan Kapabilitas SDM melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan sesuai dengan kerangka kompetensinya. (Tersedianya staf APIP yang berkualifikasi profesional pada Elemen 2)
3. Inspektorat belum menilai keakuratan hasil penilaian resiko (*Risk Register*) dan menggunakannya untuk penyusunan PPBR. Hal ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat belum mampu mengurangi paparan resiko organisasi (Adanya perencanaan pengawasan berbasis risiko/PPBR pada elemen 3)

Upaya yang dilakukan untuk mencapai Level 3 adalah pada Tahun 2019 ada penambahan personil POKJA Kapabilitas APIP, yang tadinya berjumlah 6 orang menjadi berjumlah 8 orang.

Selain itu, pada tahun 2019 POKJA Kapabilitas APIP Kabupaten Musi Rawas Utara direncanakan akan melakukan Studi Banding ke Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara yang IACM APIP nya sudah berada pada Level 3.

Kelompok Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara juga sudah diikutsertakan Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP yang diadakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018, Bimtek ini dimaksudkan agar Kelompok Kerja lebih paham dan dapat menyiapkan berkas yang diperlukan dengan sebaik mungkin. Pokja juga sudah mengikuti Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP Batch 1 dan 2 pada

Tahun 2018 yang diadakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan KPK.

Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara juga sudah mengisi jabatan yang kosong pada tahun 2018, sehingga kedepannya masing-masing pekerjaan dapat dikerjakan oleh orang yang berkompeten pada bidangnya serta tidak lagi terjadi tumpang tindih pekerjaan.

d. Tingkat pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa setiap SKPD wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Ada 5 tingkatan SPIP yang harus dicapai oleh masing-masing OPD. Pada tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara menargetkan berada pada Tingkat 2. Sampai dengan laporan ini dibuat, hasil Evaluasi Peningkatan Maturitas SPIP pada Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2018 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan memiliki Skor 3,0380. Hasil skor ini menunjukkan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara sudah berada pada Tingkat 3. Tetapi hasil tersebut belum mutlak dan masih dapat berubah setelah dilaksanakan Evaluasi lagi oleh BPKP Pusat. Hasil tersebut hanya merupakan gambaran sementara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Ada banyak hambatan yang dialami dalam proses pencapaian tingkat 2, antara lain masih kurangnya pemahaman mengenai apa itu SPIP dan pentingnya SPIP untuk mencapai tujuan Organisasi. Sehingga Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami kesulitan dalam mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan. Tetapi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara sudah melakukan sosialisasi dan juga bimbingan teknis kepada para perwakilan dari masing-masing OPD agar masing-masing OPD lebih memahami mengenai SPIP.

Strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah pendampingan terhadap satgas SPIP masing-masing OPD dan sosialisasi mengenai pentingnya SPIP untuk mencapai tujuan organisasi.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya praktik penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN

Pada sasaran ini, ada dua indikator kinerja. Satu indikator kinerja dengan tingkat capaian 100% atau sangat berhasil, sementara satu indikator kinerja lainnya tingkat capainnya hanya 18,92%

a. Persentase temuan pengawas yang ditindaklanjuti

Persentase temuan pengawas yang ditindaklanjuti didapatkan dari perbandingan antara jumlah pengawasan yang dilakukan dengan jumlah temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh auditi.

Pada tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara menargetkan temuan pengawas yang ditindaklanjuti adalah sebesar 70%, tetapi realisasinya pada Tahun 2018 ada sebanyak 151 temuan dan sampai dengan akhir tahun yang ditindaklanjuti hanya sebanyak 20 temuan, sehingga persentasenya hanya 13,24%. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini pada tahun 2018 hanya 18,92%.

Hal ini disebabkan beberapa pemeriksaan dilakukan mendekati akhir tahun dan batas waktu tindak lanjut hasil temuan tersebut masih sampai dengan tahun depannya, oleh karena itu pada akhir tahun masih banyak temuan yang belum ditindaklanjuti.

Tahun 2019, Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara sudah membentuk tim khusus pemantauan tindak lanjut hasil temuan.

b. Persentase pengaduan masyarakat ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan

Persentase pengaduan masyarakat ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan didapatkan dari perbandingan jumlah pengaduan yang masuk dengan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti. Jumlah pengaduan masyarakat adalah laporan/pengaduan yang bersumber dari masyarakat langsung dan sumber dari instansi lain serta pihak atasan. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pada tahun 2018, jumlah pengaduan yang masuk adalah sebanyak 11 kasus, yaitu

1. Dugaan Kebohongan Publik (Proyek Siluman) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Proyek menyalahi aturan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Proyek menyalahi aturan pada Dinas Kesehatan.
4. Pemalsuan dokumen rehab gedung SDN Bina Karya Kecamatan Karang Dapo.
5. Tipikor Kepala Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya.
6. Tipikor Kepala Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya.
7. Gugatan Cerai a.n Maria Theresia Marbun, SH

8. Laporan Kecurangan yang dilakukan oleh Pokja ULP atas paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas PAUH.
9. Indikasi Mark Up Proyek Kelistrikan di Kabupaten Musi Rawas Utara.
10. Penyimpangan Tender kegiatan peningkatan jalan lintas terusan Pokja 1 ULP Kab. Musi Rawas Utara.
11. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 pada Desa Sungai Baung, Kecamatan Rawas Ulu.

Semua pengaduan yang masuk sudah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara. Sehingga persentase pengaduan masyarakat ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan adalah sebanyak 11 kasus, atau 100%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini adalah karena Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki tim-tim khusus yang sudah diberi pembekalan melalui diklat Audit Investigasi yang siap turun ke lapangan apabila ada pengaduan yang masuk dari masyarakat dan membutuhkan tindak lanjut segera.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya APIP yang memiliki standar kompetensi

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Jumlah Auditor Pertama yang ada di Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara menargetkan akan memiliki 30 Orang Auditor Pertama. Kenyataannya, tidak ada CPNS baru yang masuk dalam formasi jabatan Auditor Pertama, tidak ada pegawai yang inpassing jabatan, dan tidak ada Auditor Pertama yang berasal dari pegawai pindahan. Tahun 2017, ada 24 orang Auditor Pertama dan 1 orang Auditor Terampil. Pada 2018, 2 (dua) orang Auditor Pertama pindah tugas, sehingga Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 22 orang. Ditambah 1 orang Auditor Terampil, dan 1 orang Auditor Madya.

Persentase tingkat capaian yang sudah diatas 80% tetapi masih dibawah 100% menunjukkan bahwa tingkat capaian untuk indikator ini sudah sangat berhasil, tetapi belum maksimal.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Ketertiban Pelaksanaan Urusan Pemerintah Desa

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah penyelenggaraan pembinaan atas urusan pemerintah desa. Pada tahun 2018, Inspektorat

menargetkan 7 kali pembinaan atas urusan pemerintah desa, yaitu satu kali pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Dan pada 2018, target tersebut tercapai 100% karena sudah dilaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan atas Urusan Pemerintah Desa sebanyak 7 kali, yaitu satu kali pembinaan pada satu kecamatan yang ada di lingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tercapainya target pada indikator ini adalah karena pada tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara sudah membuat satu kegiatan khusus Pembinaan Penyelenggaraan atas Urusan Pemerintah Desa, satu kali pembinaan pada satu kecamatan.

Pada Tahun 2019, sosialisasi pembinaan penyelenggaraan atas urusan pemerintah desa tetap akan dilaksanakan tetapi direncanakan hanya sebanyak 3 kali. Pada tahun ini tidak lagi dilaksanakan satu kali pada tiap kecamatan, tetapi beberapa kecamatan yang berdekatan dijadikan satu kali sosialisasi agar menghemat waktu dan tenaga. Pertimbangan lainnya adalah karena dua tahun berturut-turut sosialisasi sudah dilaksanakan di masing-masing kecamatan, sehingga pada tahun ini hanya secara umum saja untuk *maintaince* agar perangkat desa tidak lupa.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Indikator Kinerja untuk sasaran strategis ini adalah Jumlah SKPD yang memiliki nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B. Persentase capaiannya adalah 0% atau tidak berhasil. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara tidak melakukan Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2017.

Hambatan yang terjadi adalah pada Tahun 2018, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Musi Rawas Utara tidak menyerahkan berkas-berkas SAKIP OPD Tahun 2017 untuk dilakukan Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah pada tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara harus melakukan Bimbingan Teknis mengenai penyusunan LKjIP yang benar dan sesuai prosedur. Sehingga OPD menampilkan capaian kinerjanya pada LKjIP, tidak lagi menampilkan target dan realisasi keuangannya. Kemudian, perlu diberi perhatian khusus untuk Renstra masing-masing OPD agar diselesaikan, sehingga bisa menjadi acuan dalam penyusunan LKjIP.

Pada Tahun 2019 juga sudah dibentuk tim khusus Evaluasi SAKIP OPD, sehingga apabila tahun ini tidak ada berkas dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Musi Rawas Utara mengenai SAKIP OPD untuk dilakukan

Evaluasinya oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara, Tim Evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara dapat meminta langsung berkas-berkas tersebut kepada OPD bersangkutan dan melaksanakan Evaluasi tepat pada waktunya.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya koordinasi dan konsultasi antara Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara dengan BPKP dan APIP Lainnya

Indikator Kinerja untuk sasaran strategi ini adalah Jumlah koordinasi dan Konsultasi ke BPKP dan APIP lainnya mengenai tupoksi Inspektorat. Pada tahun 2018, indikator kinerja ini ditargetkan sebanyak 10 kali, ternyata pada realisasinya selama tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan 16 Kali Konsultasi baik itu ke BPKP Perwakilan Provinsi maupun APIP Lainnya seperti Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dan Inspektorat Kota Batu. Konsultasi yang dilakukan diantaranya adalah mengenai Peningkatan Kapabilitas APIP, TP-TGR, Pemeriksaan (Audit), Reviu LKPD, Penyerapan Anggaran, dan juga tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur. Dengan demikian, tingkat capaian indikator kinerja ini pada tahun 2018 adalah 160%.

3. Akuntabilitas Keuangan

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 1 | Belanja Operasional | Rp. 8.938.800.000,- | Rp. 6.455.370.890,- | 72,21% |
| 2 | Belanja Modal | Rp. 61.200.000,- | Rp. 41.571.950,- | 67,92% |
| | Jumlah | Rp. 9.000.000.000 | Rp. 6.496.942.840,- | |

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya berkaitan dengan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2018, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dapat melaksanakan tugas pokoknya yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan telah dilakukan diantaranya pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, pelaksanaan evaluasi SAKIP, Reviu RKA, Reviu DPA, serta Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Apabila dilihat dari data data hasil capaian kinerja sasaran yang tercantum dalam form capaian kinerja sasaran terkait indikator kinerja utama dari Inspektorat, terjadi penurunan capaian kinerja. Sebelumnya ada 5 indikator dengan tingkat capaian sangat baik, tahun 2018 hanya ada 3. Sementara untuk indikator capaian dengan tingkat capaian tidak berhasil tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, ada 2 indikator. Dan pada tahun 2018, ada 1 indikator dengan tingkat capaian berhasil, dan 1 yang cukup berhasil. Sementara 3 indikator lainnya, masih sama seperti tahun sebelumnya, tidak bisa diukur karena sampai dengan laporan ini dibuat hasilnya belum diketahui.

Beberapa permasalahan-permasalahan yang menghambat tercapainya target Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2018 diantaranya adalah :

1. Proses penilaian LKPD oleh BPK memakan waktu yang cukup lama
2. Kurangnya Pengetahuan tentang SPIP sehingga SPIP dan Pemetaan Risiko belum diterapkan secara baik
3. Kurangnya pemahaman tentang pelaporan kinerja pada masing-masing OPD sehingga Laporan kinerja yang dilaporkan masih memuat capaian anggaran, bukan capaian kinerja.
4. OPD tidak mengumpulkan Laporan Kinerja sehingga Inspektorat tidak bisa melakukan Evaluasi atas SAKIP.
5. Masih banyak Renstra OPD yang belum selesai.

Walaupun demikian, semua permasalahan yang ada bukan merupakan suatu halangan bagi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara. Terhadap beberapa target yang belum tercapai, Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara akan melakukan analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa

mendatang. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk dapatnya digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat dijadikan feed back dalam penyusunan dokumen perencanaan pada masa masa yang akan datang.